



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 10259/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:

Nama Lembaga	: NURUL HUDA
Bentuk Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: SABEULIT
Desa	: CIPATUJAH
Kecamatan	: CIPATUJAH
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 14-7 2008
No. Ijin Operasional	: 421.9/3759-DISDIK/2009
NPSN	: 69919759
Status Akreditasi	: BELUM TERAKREDITASI
Nama Yayasan	: NURUL HUDA
No. Yayasan	: 93/10-5-2016
No. Menkumham	: AHU-0024220.AH.01.04.Tahun 2016
Masa Berlaku	: TAHUN 2023

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2023



Singaparna, 2 Januari 2023

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas



SERA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003



**YAYASAN NURUL HUDA CIPATUJAH
DESA CIPATUJAH KECAMATAN CIPATUJAH TASIKMALAYA
AKTA NOTARIS NO 93 TAHUN 2016**

SK Menteri Hukum Dan Ham Nomor AHU-0024220.AH.01.04.Tahun 2016
Alamat : Kp. Baru Rt 16 Rw 04 Desa Cipatujah Kecamatan Cipatujah Tasikmalaya 46189

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN NURUL HUDA CIPATUJAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 01/SK/YNHC/VII/2008**

Tentang

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

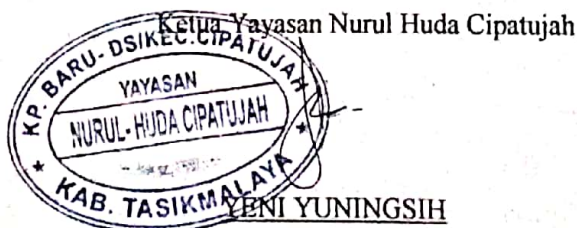
PAUD KOBER NURUL HUDA

- Menimbang : a. Untuk terselenggaranya rencana pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Kober Nurul Huda Yayasan Nurul Huda Cipatujah tahun 2008
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2010, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1993 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : a. Keputusan hasil musyawarah pengurus Yayasan Nurul Huda Cipatujah Tentang perlunya pendirian PAUD di wilayah kampung Sabeulit
b. Keputusan Ketua Yayasan Nomor 01/SK/YNHC/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008 tentang pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Kober NURUL HUDA Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini Kober Nurul Huda di Kampung Sabeulit RT 15 RW 04 Desa Cipatujah Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya.
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, bilamana dianggap perlu.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Cipatujah
Tanggal : 14 Juli 2008



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala UPTD Pemndidikan TK, SD, PLS, Kecamatan Cipatujah
2. Arsip